

KONTRAK KERJA

Tentang

PEMANFAATAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) SEBAGAI TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN ANGKATAN II dan III TAHUN 2010

Pada hari tanggal bulan tahun
bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berkedudukan di Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**:
2., selaku TENAGA HARIAN LEPAS (THL) TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN, dengan keterangan :
 - a. Pendidikan :
 - b. Tempat dan Tanggal Lahir :
 - c. Nomor Ujian :
 - d. Kabupaten :
 - e. Kecamatan :
 - f. Desa/Kelurahan :
 - g. No. Telpon/HP :

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kontrak kerja yang mengikat dan berakibat hukum bagi Kedua belah pihak untuk melaksanakan jasa kegiatan penyuluhan pertanian dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

- (1). Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/299/M.PAN/2/2007, Tanggal 9 Pebruari 2007 Perihal Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian;
- (2). Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/Permentan/OT.140/1/2008 Tanggal 8 Januari 2008 Tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, dan
- (3). Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:S-595/MK.02/2008, Tanggal 7 Nopember 2008 perihal Standar Biaya Operasional Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (BOP THL-TBPP);
- (4). Surat Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor:141/SM.600/J/10/09 tanggal 15 Oktober 2009 perihal Pengawasan dan Pendampingan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Angkatan ke 2 tahun 2008 dan Angkatan ke 3 tahun 2009;

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

- (1). **PIHAK KESATU** memberikan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan jasa kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- (2). **PIHAK KEDUA** bersedia ditempatkan di lokasi kerja di Kabupaten
Provinsi
- (3). **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam menyiapkan rencana kegiatan, melaksanakan tugas pokok dan Fungsi sebagai THL-TB Penyuluh Pertanian di lapangan dalam mengembangkan kegiatan sesuai kondisi setempat dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya;
- (4). **PIHAK KEDUA** wajib berada di lokasi/tempat tugas di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wajib melaporkan kegiatan yang dilaksanakannya kepada Kepala/Koordinator Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) setiap minggu;
- (5). **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut kepada **PIHAK KESATU** untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (6). **PIHAK KEDUA** tidak terikat dengan pihak lain untuk melaksanakan tugas selain sebagai Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian.
- (7). Pihak KEDUA tidak dapat pindah lokasi/tempat tugas antar kabupaten/provinsi.

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana jasa kegiatan penyuluhan pertanian yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** ;

- (1). Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 2010 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian Tahun 2010);
- (2). Jumlah dana yang diterima pihak kedua berikut :
 - a. Pendidikan SLTA bidang pertanian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Pendidikan DIII bidang pertanian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Pendidikan S1/DIV bidang pertanian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Biaya Operasional dan Pemandokan (BOP) untuk setiap jenjang pendidikan akan ditentukan kemudian berdasarkan peraturan berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kontrak kerja ini berlaku selama 10 (sepuluh) bulan terhitung mulai tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu sepuluh (1 – 3 – 2010) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sepuluh (31 – 12 – 2010).

Pasal 5

PEMBAYARAN

- (1). Pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 - Nama Pemegang Rekening :
 - Cabang :
 - Unit :
 - No. Rekening :
- (2). Pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian kepada **PIHAK KEDUA** sesuai jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikenakan pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta biaya transfer bank;
- (3). **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut jasa kegiatan penyuluhan pertanian atau biaya lain melebihi biaya yang sudah dianggarkan;
- (4). **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir.

Pasal 6

SANKSI

- (1). **PIHAK KESATU** dapat memutuskan hubungan kerja apabila **PIHAK KEDUA** tidak mematuhi ketentuan dalam kontrak kerja ini;
- (2). **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) kontrak kerja

Pasal 7

PERSELISIHAN

- (1). Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kontrak kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2). Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat domisili **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1). Jika timbul keadaan memaksa (force majeure), yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan **PIHAK KESATU** sehingga tertundanya pembayaran jasa kegiatan penyuluhan pertanian, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut kepada **PIHAK KESATU**;
- (2). Keadaan yang memaksa (force majeure) yang dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, yaitu ; perubahan kebijakan moneter berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1). Bea materai yang timbul karena pembuatan kontrak kerja ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**;
- (2). **PIHAK KEDUA** wajib menyertakan Foto Copy KTP, Buku Tabungan dan Nomor Ujian sebagai lampiran kontrak kerja ini;
- (3). Kontrak Kerja ini tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- (4). Segala lampiran yang melengkapi Surat Kontrak Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kuatan hukum yang sama.

Pasal 10

P E N U T U P

Demikian kontrak kerja ini dibuat rangkap dua bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh satu rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Materai Rp. 6000

(.....)
NIP.

(.....)